



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2014/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru., selanjutnya disebut pemohon I.

PEMOHON II umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru., selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 21/Pdt.P/2014/PA.Br tanggal 2 April 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1978, di Dusun Lajoangin, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Dusun, Kabupaten Barru dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung pemohon II pemohon II bernama XXX dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu : 1. SAKSI I 2. SAKSI II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - ANAK I
 - ANAK II,
 - ANAK III
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
6. Bahwa pemohon I bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan pemohon II sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi para pemohon mengurus akta kelahiran anak-anak pemohon I dengan pemohon II.
7. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I, PEMOHON I dengan pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tahun 1978, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lajoangin, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7311013112440009 atas nama Sapareng (pemohon I) tanggal 04 Oktober 2012 bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7311017112520035 atas nama Mlnah (pemohon II) tanggal 05 Oktober 2012 bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P -2.
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311012901051265 atas nama Sapareng tanggal 3 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-3

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi mengenal pemohon I adalah PEMOHON I dan pemohon II adalah PEMOHON II karena mereka adalah tetangga saksi.
- Bahwa pemohon. I dan pemohon II telah menikah di Lajoangin, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, kabupaten Barru
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon I dan pemohon II
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena hubungan nasab, semenda, sesusuan dan ikatan pernikahan lainnya.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I adalah jejaka dan pemohon II adalah perawan.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam Dusun Lajoangin yang bernama Husain, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama XXX, dan yang menjadi saksi adalah XXX dan XXX
- Maharnya berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan seperangkat alat shalat.
- Bahwa dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa para pemohon mengisbatkan pernikahannya karena pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah, dan sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu, untuk kelengkapan administrasi akta kelahiran anak-anak para pemohon.

2. SAKSI II pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena mereka adalah tetangga kampung saksi.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahannya di Lajoangin, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja.



- Bahwa yang menjadi wali pada saat para pemohon menikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama XXX
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah XXX dan XXX.
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan seperangkat alat shalat.
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pernikahan para pemohon tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun adanya ikatan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I statusnya adalah jejaka dan pemohon II adalah gadis.
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai selama mereka menikah
- Bahwa para pemohon mengisbatkan pernikahannya karena pemohon I dan pemohon II belum pernah memperoleh surat nikah dan sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu, dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para pemohon.

Bahwa para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 1980, disahkan menurut hukum, karena para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang para pemohon memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti dalam pengurusan kelengkapan administrasi (berkas) pemohon untuk mendapatkan akta kelahiran anak-anak para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para pemohon mengajukan bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Arsyad bin Sappe pada tanggal 04 Oktober 2012 dan dibubuhi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P1.

Menimbang, bahwa Pemohon II telah mengajukan pula Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Hanis binti Saerang yang dikeluarkan di Barru pada tanggal 04 Oktober 2012, dan dibubuhi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P2, yang membuktikan bahwa benar Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan pula Fotokopi Kartu Keluarga P3, yang menunjukkan bahwa Pemohon I adalah Kepala Keluarga sedang Pemohon II adalah ibu rumah tangga dan sebagai ibu dari enam anak yang dilahirkan.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para pemohon menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing menerangkan bahwa benar pemohon I telah menikah dengan pemohon II, yang mengawinkan adalah Imam Dusun yang bernama XXX, wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama XXX, disaksikan oleh saksi nikah XXX dan XXX, serta dengan mahar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan seperangkat alat shalat, ke dua saksi melihat langsung perkawinan para pemohon dan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluhan tahun mengenal para pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang mengatakan perkawinan pemohon tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan para pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi para pemohon untuk kelengkapan administrasi mendapatkan akta kelahiran anak-anak para pemohon, halmana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan para pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.



2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon PEMOHON I dengan pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1980 di Lajoangin, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 2 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1435 H. oleh Drs. H. Muhammad Takdir, SH selaku ketua majelis, Dra. Fatmah Abujahja dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing selaku hakim anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. St. Suriani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis

Hakim
Anggota
ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, SH., M.H.

Dra. Fatmah Abujahja

ttd

Panitera Pengganti

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

ttd

Dra. St. Suriani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp3910.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)